



P E N E T A P A N

Nomor163/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

RUSLAN Bin KUSSIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Mansapa RT 02, Kelurahan Mansapa,
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

NORFAZLIANA Binti YAMBARHUSSAINI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Mansapa RT 02,
Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut
Pemohon II;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para
Pemohon dan para saksi di persidangan;
Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 163/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 01 Januari 1998, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Enrekang,
Sulawesi Selatan, dengan walinya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bahar,
mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Zakaria, dengan saksi nikah 2 orang
bernama Usman dan Jahilah, dengan mahar berupa Emas seberat 1 mayam,
dibayar tunai sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 3 orang
anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II perawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusunanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdantutkmengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapadahari persidangan yang telahditetapkan para Pemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikepersidanganmenyatakan tetapaka nmeneruskanperkaranya;

Bahwa di depanpersidangan para Pemohontelahmenyerahkanalatbuktitertulisberupa :

- 1 Fotokopi KartuTandaPendudukatasnamaPemohon I dikeluarkantanggal17Maret 2012danKartuTandaPenduduk atas nama Pemohon II dikeluarkantanggal 23 Mei 2012, telahdiperiksadansesuidenganaslinyaser tabermeteraicukup (**bukti P.1**);
- 2 FotokopiKartuKeluargaatasnamaPemohonI, dikeluarkanolehDinasKependudukanPencatatanSipilKabupatenNunukan, tanggal 31Januari 2010, telahdiperiksadansesuidenganaslinyaser tabermeteraicukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohonjugatelahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi bernamaAsha Bin Arli,umur29tahun, dan Usman Bin Cabi, umur42tahun, yang di bawahsumpahnyamasing-masingtelahmemberikanketeranganpadapokoknyabahwa keduasaksimengetahui para Pemohonsudahsebagaisuami-istridanselamainitidakadayang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 01 Januari 1998, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bahar, dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Zakaria,dan pada waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Usman dan Jahilah, dengan mahar (maskawin) berupa emas seberat 1 mayam, dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Enrekang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 01 Januari 1998, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bahar,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Zakaria, dengan saksi nikah adalah Usman dan Jahilah dan mahar Emas seberat 1 mayam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalam*KitabI' anatuthThalibin*, halaman 460 sebagaiberikut:

“Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahkeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepada para Pemohon;

Memperhatikandalil-dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
- 2 Menyatakansahperkawinanantarapemohon I (**RUSLAN Bin KUSSIN**) denganpemohon II (**NORFAZLIANA Binti YAMBARHUSSAINI**), yang dilaksanakanpadatanggal 01 Januari 1998 di Enrekang, Sulawesi Selatan;
- 3 Membebankankepadapemohon I danpemohon II untukmembayarbiayaperkarasebesarRp316.000,00 (Tiga ratusenam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 12Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 12Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, SH**, Ketua Majelis, **H.MULYADI, LC.,M.HI** dan **H. FITRIYADI, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **ALI FATONI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

KetuaMajelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC.,M.HI

H. FITRIYADI, S.HI

PaniteraPengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag

Daftarrincianperkara:

1. **BiayaPendaftaran**
2. **Biaya proses**
3. **BiayaPanggilan**
4. **Biaya Pengumuman**
5. **BiayaRedaksi**
6. **BiayaMaterai**

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	163.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,00
Rp. 6.000,00
316.000,00

(Tiga RatusEnam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 12 Februari 2014

Salinansesuaiaslinya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)